



Pelaku Kekerasan Jalanan di Gedongkuning Divonis 10 Tahun

- Terdakwa terbukti tewaskan pelajar Daffa, kuasa hukum siap banding

YOGYA (MERAPI) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta memvonis tiga terdakwa kasus "klitih" atau aksi kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar di Jalan Gedongkuning, Kota Yogyakarta, dengan hukuman penjara enam hingga 10 tahun penjara. Mereka adalah pelaku kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar Daffa Adzin Albazith (17).

Ketiga terdakwa pelaku kejahatan jalanan itu ialah Ryan Nanda Syahputra (19) divonis sepuluh tahun penjara serta Fernando Aldrian Saputra (18) dan Muhammad Musyafa Affandi (21) yang masing-masing divonis enam tahun penjara.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian," kata Ketua Majelis Hakim Suparman saat sidang putusan di PN Yogyakarta, Selasa (9/11). Ketiga terdakwa dianggap bersalah dan memenuhi unsur Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

"Oleh karena para terdakwa dijatuhi dipidana, maka haruslah didukum dan membayar biaya perkara," kata Suparman.

Menurut Suparman, hal yang memberatkan vonis tiga terdakwa itu ialah karena perbuatan mereka telah meresahkan masyarakat dan dianggap mencoreng nama * **Bersambung ke halaman 9**



MERAPI/VEBSON/MEJUSOH
 Para terdakwa saat mende-
 ngarkan pembacaan vonis
 secara virtual di PN Yogya

Pelaku Sambungan halaman 1

Yogyakarta sebagai kota wisata yang aman.
 "Berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan," tam-
 bah Suparman.

Sesaat setelah pembacaan putusan tersebut, beberapa orang yang mengaku dari pihak keluarga terdakwa spontan berteriak histeris dan menangis. Suasana bertambah riuh ketika sejumlah orang masuk ke ruang sidang sembari melontarkan protes kepada majelis hakim atas putusan tersebut.

Mengingat sidang belum selesai, Suparman meminta hadirin sidang untuk tenang dan mengatakan para terdakwa masih bisa mengajukan banding.

"Dengarkan dulu, perkara ini masih putusan tingkat pertama, masih ada upaya hukum bagi terdakwa atau jaksas masih bisa banding," tegas Suparman.

Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa, Taufiqurrahman, menyatakan pihaknya akan menempuh upaya banding karena bukti terkait putusan dinilai lemah.

"Baik sebagai penasihat hukum baik secara pribadi saya menyatakan banding," ujar Taufiqurrahman. Taufiqurrahman SH menyatakan tidak sependapat dengan putusan hakim dan akan mengajukan banding. Putusan tersebut dinilai telah menciderai rasa keadilan bagi terdakwa.

"Kami tidak terima dengan vonis hakim, karena ini merupakan kezoliman bagi terdakwa sehingga kami akan mengajukan banding," terang Taufiqurrahman.

Untuk itu, Taufiq telah berkomunikasi dengan penasihat hukum lain yang telah sepakat akan menyatakan banding.

Sementara Arisko Daniwidho Aldebarant SH, selaku penasihat hukum terdakwa Ryan Nanda Saputra juga menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Seperti diketahui, aksi kekerasan itu terjadi April 2022 lalu. Korban Daffa diserang saat melintas di Jalan Gedongkuning. Dia dilempar menggunakan batu mengenai wajah hingga dia tewas. Sebelumnya, korban dan kelompok pelaku tak saling kenal. (Usa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005